



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

Izin Praktek teknisi pelayanan Darah

No. SK : 440/0212/25/2023

Persyaratan

1. surat permohonan
2. fotokopi ijazah
3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
5. Surat Keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
6. Foto Kopi NPWP, BPJS, KTP
7. Pas Foto terbaru berwarna merah dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan ke loket Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
2. Selanjutnya berkas pemohon akan diberikan ke Petugas perizinan untuk diverifikasi sesuai dengan syarat pengajuan izin tenaga kesehatan dalam tempo satu hari. Jika berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada Pemohon.
3. Petugas Perizinan membuat Surat Rekomendasi Izin Praktik
4. Petugas Perizinan mengajukan Surat Rekomendasi Tenaga Kesehatan ke Kepala Dinas Kesehatan untuk di tandatangi dengan melampirkan Persyaratan Pemohon.
5. Petugas Perizinan akan menghubungi pemohon jika Rekomendasi sudah selesai ditandatangani, selanjutnya berkas yang telah ditandatangani akan diserahkan ke bagian loket
6. Pemohon mengambil Rekomendasi di bagian loket dan diajukan ke Dinas Satu Pintu oleh untuk diterbitkan izin operasional

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kesehatan

Jl. Jend.Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

1. Rekomendasi Izin Praktek Teknisi pelayanan darah

Pengaduan Layanan

082184133737